



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3889/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan Perwalian Anak dan Penetapan Perwalian Anak antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moch. Iksan, S.H.**, dan **Anas Ardi Kusuma, S.H.**, para Advokat dari Kantor Konsultan Hukum/Advokat "**Drs. KOSDAR, SH. & REKAN**" beralamat di Perum Puri Taman Asri Blok AA-31, Pagesangan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Surabaya, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya (Ghoib)., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 3889/Pdt.G/2022/PA.Sda, telah mengemukakan alasan dengan alasan/uraian sebagai berikut:

Hlm.1 dari 16 hlm.Put No.3889/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, gugatan ini merupakan pembaharuan dari :
 - a. Permohonan Penetapan Perwalian Atas Anak sesuai register perkara Nomor 237/Pdt.P/2022/PA.Sda yang didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 21 Maret 2022, yang kemudian dicabut oleh Penggugat pada tanggal 30 Maret 2022 atas saran dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 237/Pdt.P/2022/PA.Sda karena menurut Majelis Hakim seharusnya perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang Gugatan Perwalian Atas Anak, bukan Permohonan Penetapan Perwalian Atas Anak; dan
 - b. Gugatan Perwalian Anak sesuai register perkara Nomor : 2007/Pdt.G/2022/PA.Sda yang didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 3 Juni 2022, yang kemudian dicabut oleh Penggugat pada tanggal 27 Juni 2022 atas saran dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 2007/Pdt.G/2022/PA.Sda karena menurut Majelis Hakim seharusnya perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah **tidak hanya tentang Gugatan Perwalian Atas Anak, tapi juga tentang Pencabutan Perwalian atas anak**;
2. Bahwa, **Istri Tergugat** dengan (**Tergugat**) adalah suami istri sah secara Islam dan Hukum yang perkawinannya dilakukan di Surabaya berdasarkan Surat Keterangan No. B. 50/Kua.13.29.06/ Pw.01/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Surabaya tertanggal 18 Maret 2022;
3. Bahwa, di dalam rumah tangga antara Istri Tergugat dengan Tergugat mempunyai keturunan dua orang anak yaitu :
 - a. **Anak I**, lahir di Surabaya, 3 Pebruari 2005.
 - b. **Anak II**, lahir di Surabaya, 27 Desember 2007;
4. Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2016 Istri Tergugat meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan secara Islam;
5. Bahwa, sejak almarhumah Istri Tergugat meninggal dunia sampai dengan sekarang Tergugat telah meninggalkan tanggung jawab sebagai bapak atau orang tua dari anak-anak yang bernama **Anak I** dan **Anak II** dan tidak diketahui keberadaannya/tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga sangat

Hlm.2 dari 16 hlm.Put No.3889/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum apabila perwalian atas nama (Tergugat) terhadap dua orang anak kandung yang bernama **Anak I** dan **Anak II Dicabut**;

6. Bahwa, oleh karena itu sejak meninggalnya almarhumah Istri Tergugat, anak-anak hasil perkawinan antara Istri Tergugat dengan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II dalam asuhan dan binaan serta semua keperluan dan kebutuhan untuk kedua anak tersebut ditanggung Penggugat selaku kakak kandung dari almarhumah Istri Tergugat, atau selaku "budhe" dari 2 (dua) anak Anak I dan Anak II sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, mengingat anak-anak yang bernama **Anak I dan Anak II** masih belum cukup umur/belum dewasa, maka untuk mewakili kepentingan hukum 2 (dua) anak yang lahir dari perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Istri Tergugat tersebut, sangat beralasan hukum apabila Penggugat ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) anak tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan mencabut perwalian atas nama Tergugat terhadap dua orang anak kandung yang bernama :
 1. Anak I;
 2. Anak II;
- III. Menetapkan Penggugat sebagai Wali dari dua orang anak yang bernama :
 1. Anak I;
 2. Anak II;
- IV. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada **Moch. Iksan, S.H.**, dan **Anas Ardi Kusuma, S.H.**, para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 3472/kuasa/10/2022/PA.Sda, Tanggal 11 Oktober 2022

Hlm.3 dari 16 hlm.Put No.3889/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemerintahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 21 Oktober 2022 untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan mencari dulu keberadaan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Penggugat**, nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-50/Kua.13.29.06/Pw.01/III/2022, atas nama Tergugat dengan Istri Penggugat, dengan Akta Nikah No. 450/103/V/2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak II**, nomor 8733/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-4);

Hlm.4 dari 16 hlm.Put No.3889/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak II**, nomor 243/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Istri Tergugat, Nomor 3578-KM-11072016-0001 tanggal 22 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan No. 140/1044/438.7.2.03/2021 atas nama Tergugat, tanggal 23 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Larangan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Laporan kehilangan orang Nomor SKTLK-BS/5/XI/YAN.2.4/2021/RESTA SDA SEK CANDI, atas nama Sujud Abadi, tanggal 23 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Candi, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-8);
9. Fotokopi Permohonan Penetapan perwalian atas anak Nomor 237/Pdt.P/2022/PA.Sda, tanggal 21 Maret 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-9);
10. Fotokopi Permohonan Penetapan perwalian atas anak Nomor 2007/Pdt.P/2022/PA.Sda, tanggal 3 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-10);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sebagai kakak dari Istri Tergugat atau bibi dari anak yang bernama Anak I, dan Anak II ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari dua orang keponakannya yang bernama Anak I, umur 17 tahun, dan Anak II, umur 15 tahun, karena ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia;

Hlm.5 dari 16 hlm.Put No.3889/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Istri Tergugat telah menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2000;
 - Bahwa dari pernikahan Istri Tergugat dengan Tergugat, telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I, dan Anak II ;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Istri Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2016, karena sakit;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat sejak 8 tahun yang lalu sudah pergi meninggalkan istri dan anaknya bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui temannya, namun tidak ditemukan;
 - Bahwa sejak pergi Tergugat tidak peduli lagi terhadap anaknya, dan tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa sejak Istri Tergugat meninggal dunia sampai saat ini, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat adalah seorang yang dapat dipercaya dan mampu mengurus keperluan atau kepentingan anaknya, apabila Penggugat menjadi wali anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat hendak mengurus sekolah anak tersebut, namun ditolak oleh Instansi terkait karena Penggugat belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa, karena belum bisa bertindak hukum sendiri;
 - Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, keluarga dari pihak Penggugat dan keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon, sedangkan keluarga Tergugat tidak tahu alamatnya;
2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, Saksi adalah saudara sepupu dari suami Pemohon;

Hlm.6 dari 16 hlm.Put No.3889/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sebagai kakak dari Istri Tergugat yaitu bibi dari anak yang bernama Anak I, dan Anak II ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Penggugat ingin ditetapkan sebagai wali dari dua orang keponakannya yang bernama Anak I, umur 17 tahun, dan Anak II, umur 15 tahun, karena ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Istri Tergugat telah menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2000;
- Bahwa selama pernikahan Istri Tergugat dengan Tergugat, telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I, dan Anak II ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Istri Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2016, karena sakit;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sejak 8 tahun yang lalu sudah pergi meninggalkan istri dan anaknya bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui temannya, namun tidak ditemukan;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak peduli lagi terhadap anaknya, dan tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa sejak Istri Tergugat meninggal dunia sampai saat ini, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat adalah seorang yang dapat dipercaya dan mampu mengurus keperluan atau kepentingan anaknya, apabila Penggugat menjadi wali anak tersebut;
- Bahwa Penggugat hendak mengurus sekolah anak tersebut, namun ditolak oleh Instansi terkait karena Penggugat belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa, karena belum bisa bertindak hukum sendiri;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, keluarga dari pihak Penggugat dan keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon, sedangkan keluarga Tergugat tidak tahu alamatnya;

Hlm.7 dari 16 hlm.Put No.3889/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Moch. Iksan, S.H.**, dan **Anas Ardi Kusuma, S.H.** Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan mencari lagi keberadaan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan (sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49

Hlm.8 dari 16 hlm.Put No.3889/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) beserta penjelasannya angka (18), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan Penggugat sebagai wali dari dua orang keponakannya yang bernama **Anak I, lahir tanggal 3 Pebruari 2005, dan Anak II, lahir tanggal 27 Desember 2007**, untuk mengurus pendidikan/ sekolah anak tersebut, namun ditolak oleh dinas/ instansi terkait sehubungan Penggugat belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak tersebut, karena ibu anak tersebut bernama **Istri Tergugat** telah meninggal dunia, sedangkan Tergugat (TERGUGAT) sebagai ayah kandungnya tidak diketahui lagi keberadaannya, serta Penggugat mohon agar perwalian terhadap Tergugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 serta 2 orang saksi dan Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, merupakan fotokopi dari akta autentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi bagi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon

Hlm.9 dari 16 hlm.Put No.3889/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 118 HIR, karenanya Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) membuktikan pula bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan **Istri Tergugat** sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah bukti autentik tentang terjadinya peristiwa pernikahan antara **Istri Tergugat dengan Tergugat** pada tanggal 30 Mei 2004, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara **Istri Tergugat** dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah;

Menimbang bahwa bukti (P.4, dan P.5) merupakan bukti autentik kelahiran, dari bukti tersebut diperoleh petunjuk bahwa benar dari perkawinan **Istri Tergugat** dengan Tergugat, telah lahir dua orang anak yang bernama **Anak I, lahir tanggal 3 Pebruari 2005, dan Anak II, lahir tanggal 27 Desember 2007;**

Menimbang, bahwa bukti (P.6) adalah Surat Kematian atas nama **Anindyastuti**, alat bukti tersebut telah memberi petunjuk kebenaran **Anindyastuti**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2016, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) adalah Surat Keterangan atas nama Sujud Abadi, alat bukti tersebut telah memberi petunjuk kebenaran Sujud Abadi, sejak 7 tahun yang lalu dari tahun 2021, tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) adalah Surat Keterangan Laporan kehilangan orang atas nama Sujud Abadi, alat bukti tersebut telah memberi petunjuk kebenaran Sujud Abadi, sejak tanggal 8 November 2013 pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui lagi keberadaannya;

Mernimbang, bahwa bukti P.9, dan P.10 telah memberi petunjuk kebenaran Penggugat telah mengajukan penetapan wali pada Pengadilan Agama Sidoarjo, namun ticabut kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put No.3889/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui Tergugat dengan Laili **Istri Tergugat sebagai suami istri**, dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak I, lahir tanggal 3 Pebruari 2005, dan Anak II, lahir tanggal 27 Desember 2007**, oleh karena anak tersebut belum dewasa atau mandiri, maka sekarang Penggugat sebagai bibi ingin ditetapkan sebagai wali dari 2 anak tersebut, untuk kepentingan mengurus pendidikan, dan kepentingan keperdataan lainnya, sebab saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sedangkan **Istri Tergugat, sebagai ibunya telah meninggal dunia**, sementara keluarga Penggugat yang lainnya tidak keberatan Penggugat sebagai bibi ditunjuk sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai ketentuan umum, mengatur bahwa anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya, dan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan demikian maka Penggugat untuk dan atas nama anak tersebut dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan mereka mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti P.6 telah terbukti, bahwa ibu dari dari anak yang bernama **Anak I, dan Anak II**, telah meninggal dunia, sehingga perwalian anak tersebut beralih kepada ayahnya (Tergugat), akan tetapi dari bukti P.7, dan P.8 Sujud Abadi (Tergugat) sebagai ayah kandungnya telah pergi meninggalkan istri dan anaknya sejak tanggal 8 November 2013 tanpa diketahui keberadaannya bahkan telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, dan setelah ibunya (**Istri Tergugat**) meninggal dunia, kedua anak tersebut tinggal dan dirawat oleh Penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai wali tidak lagi bertanggung jawab terhadap kedua anaknya, maka sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata, **Pasal 319a KUH Perdata**, paragraf pertama yang

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put No.3889/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal lain”, oleh karenanya pembebasan kekuasaan Tergugat sebagai orang tua dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat dinilai, bahwa Tergugat sebagai ayah telah melalaikan tanggung jawab terhadap kedua anaknya, karena sejalan dengan ketentuan dalam **Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan** yang berbunyi “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali”, maka Kekuasaan Tergugat sebagai orang tua harus dicabut, dan akan beralih kepada keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 telah mengatur bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, atau orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya, adalah wali yang berasal dari 1. Keluarga anak; 2. Saudara; 3. Orang lain atau 4. Badan Hukum, dan dalam hal ini yang harus diutamakan adalah saudara;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, terbukti Penggugat sebagai saudara yang dekat hubungannya dengan **Anak I, lahir tanggal 3 Pebruari 2005, dan Anak II, lahir tanggal 27 Desember 2007**, dan selama kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat merasa nyaman, serta Penggugat menjaganya dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan P.5 ditemukan fakta bahwa keponakan Penggugat yang bernama **Anak I, lahir tanggal 3 Pebruari 2005, dan Anak II, lahir tanggal 27 Desember 2007**, adalah anak dari perkawinan

Hlm. 12 dari 16 hlm.Put No.3889/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan **Istri Tergugat** yang belum dewasa, sehingga belum dapat bertindak hukum sendiri, karenanya Pemohon ingin menjadi wali atas keponakannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah pula menemukan fakta dalam persidangan ternyata penunjukkan wali tersebut diperlukan untuk mengurus pendidikan atau sekolah kedua anak tersebut dan kepentingan keperdataan lainnya, karenanya Majelis memandang Penggugat sebagai bibi anak tersebut adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan anak tersebut, Penggugat berkelakuan baik serta Penggugat dipandang pantas dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang yang merdeka dan tidak terdapat suatu petunjuk yang dapat menggugurkan akan haknya untuk diangkat menjadi seorang wali, hal mana telah dibenarkan oleh saksi bahwa Penggugat adalah seorang yang bertanggung jawab, bukan pemabuk, dan selalu mencurahkan perhatiannya kepada anak yang dalam pengurusannya, hal tersebut sesuai dengan pendapat para Ulama Mazhab yang sepakat bahwa dalam asuhan seperti itu disyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri/terpelihara, bukan pelaku maksiat, bukan penari dan bukan peminum khamar serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya; (*Fiqh Lima Madzhab, Muhamad Jawad Mughniyah, Lentera, 2003:416*);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti keponakan Penggugat yang bernama **Istri Tergugat** belum dewasa, maka semua tanggung jawab yang berkaitan dengan kepentingan anak diserahkan kepada walinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 383 (1) KUH Perdata, *"Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put No.3889/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : *Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dipandang telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mengangkat Penggugat sebagai wali yang dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama 2 orang anak yang bernama **Anak I, lahir tanggal 3 Pebruari 2005, dan Anak II, lahir tanggal 27 Desember 2007**, sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 14 dari 16 hlm.Put No.3889/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan mencabut perwalian atas Tergugat terhadap dua orang anak kandung yang bernama :
 - 2.1. Anak I;
 - 2.2. Anak II
3. Menetapkan Penggugat sebagai Wali dari anak yang bernama:
 - 3.1. **Anak I, lahir tanggal 3 Pebruari 2005;**
 - 3.2. **Anak II, lahir tanggal 27 Desember 2007;**
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. Husni Mubarak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put No.3889/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	475.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm.Put No.3889/Pdt.G/2022/PA.Sda